

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap pertimbangan hakim dan kerangka normatif yang berlaku, putusan dalam perkara a quo menunjukkan adanya kecenderungan perlindungan yang kuat terhadap hak anak, namun belum diimbangi dengan perlindungan yang optimal terhadap hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Dari sisi kepentingan anak, pemberian hadhanah kepada ibu, penetapan kewajiban nafkah rutin, serta pembebanan biaya perawatan kesehatan kepada ayah telah mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara menyeluruh. Sebaliknya, penolakan terhadap tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah memperlihatkan masih dominannya pendekatan pembuktian formal dan konstruksi hukum acara yang berdampak pada belum terpenuhinya hak ekonomi mantan istri secara substantif.

Secara normatif, pengajuan tuntutan mengenai hadhanah, nafkah anak, maupun hak ekonomi mantan istri setelah perceraian tetap dimungkinkan sepanjang belum pernah diperiksa dan diputus sebelumnya. Ketentuan hukum acara serta pengaturan mengenai akibat perceraian menunjukkan bahwa seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari putusannya perkawinan pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan hukum erat. Oleh karena itu, pemisahan pemeriksaan melalui alasan kumulasi gugatan yang terlalu formal berpotensi mengaburkan kesatuan substansi perkara serta menghambat pemenuhan hak secara

komprehensif. Ditinjau dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, pemisahan tuntutan ke dalam perkara yang berbeda justru menimbulkan duplikasi proses, memperpanjang waktu penyelesaian, serta menambah beban ekonomi pihak yang berperkara, khususnya perempuan yang berada dalam posisi rentan pasca perceraian. Dengan demikian, pemeriksaan dan pemutusan tuntutan nafkah mantan istri secara kumulatif bersama akibat perceraian lainnya lebih sejalan dengan tujuan efisiensi peradilan, akses terhadap keadilan, serta perlindungan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penolakan terhadap tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah dalam perkara ini kurang mencerminkan penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta belum sepenuhnya menghadirkan penyelesaian sengketa keluarga yang komprehensif, berperspektif keadilan substantif, dan sensitif terhadap perlindungan hak perempuan pasca perceraian.

2. Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya telah menyediakan sistematisa perlindungan hukum yang komprehensif bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Perlindungan terhadap perempuan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung yang menegaskan kewajiban pemenuhan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* sebagai bagian dari keadilan substantif dan perlindungan ekonomi. Sementara itu, perlindungan terhadap anak

ditegaskan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai pedoman yudisial yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hadhanah dan nafkah. Dalam konteks putusan *a quo*, perlindungan terhadap hak anak telah selaras dengan ketentuan normatif yang berlaku, sedangkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan belum sepenuhnya terealisasi secara konkret. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada kelengkapan aturan hukum, tetapi juga pada ketepatan penyusunan gugatan, kecukupan alat bukti, serta kemampuan hakim dalam menerapkan asas keadilan substantif dan kemanfaatan hukum.

## **B. Saran**

Pertama, bagi hakim peradilan agama, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berperspektif keadilan substantif dalam memeriksa perkara perceraian beserta akibat hukumnya. Hakim tidak hanya berfokus pada aspek pembuktian formal dan konstruksi hukum acara, tetapi juga perlu mempertimbangkan keterkaitan langsung antara perceraian dan pemenuhan hak ekonomi mantan istri, sehingga perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dapat terwujud secara seimbang.

Kedua, dalam penerapan kumulasi gugatan terkait hadhanah, nafkah anak, serta nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah, diperlukan penafsiran yang lebih fleksibel sepanjang tuntutan tersebut masih berada dalam satu rangkaian akibat hukum perceraian dan belum pernah diputus sebelumnya. Pendekatan ini penting untuk mendukung terwujudnya asas peradilan yang

sederhana, cepat, dan biaya ringan sekaligus mencegah terjadinya fragmentasi penyelesaian sengketa keluarga.

Ketiga, bagi pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan, diperlukan penguatan pedoman teknis atau interpretasi yang menegaskan pentingnya pemenuhan hak ekonomi perempuan pasca perceraian sebagai bagian integral dari perlindungan keluarga. Penguatan tersebut diharapkan dapat mendorong konsistensi putusan serta meningkatkan akses terhadap keadilan, khususnya bagi perempuan yang berada dalam posisi rentan secara ekonomi.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada analisis normatif terhadap satu putusan perkara. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan komparatif terhadap beberapa putusan pengadilan atau pendekatan empiris melalui wawancara dengan hakim dan para pihak, sehingga diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai praktik pemenuhan hak perempuan pasca perceraian di peradilan agama.